

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pendistribusian Syariah

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* (melakukan). Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *manajemen* (kata benda) dan *manager* untuk orang yang dilakukannya. *Manajemen* diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan).

Manajemen menurut Parker (*Stoner & Freeman*) yang ditulis oleh Prof. Dr. Husaini Usman adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*). Manajemen dalam arti luas adalah Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah, yang meliputi manajemen perencanaan program sekolah/madrasah.¹

Pengertian/definisi manajemen secara luas memang memiliki banyak sudut pandang dan persepsi. Namun dalam hal visi dan tujuannya, dari beberapa pengertian tersebut akan mengerucut kepada satu hal, yaitu pengambilan keputusan. Jadi, manajemen adalah

¹ Husaini usman, *manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*, jakarta: bumi aksara, 2014, hal.5

kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama atau melakukan sesuatu untuk kita. Manajemen memiliki kaitan erat dengan *leader* atau pemimpin. Sebab pemimpin yang sebenarnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan orang lain lebih dihargai, sehingga orang lain akan melakukan segala keinginan sang *leader*.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Manajemen yang mengatur jalannya suatu proses dalam mencapai suatu tujuan tentulah memiliki fungsi-fungsi yang bertujuan supaya sistematisa urutan pembahasannya lebih teratur, agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam, dan untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.²

Penting untuk diingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja manajer dalam melakukan pekerjaannya dan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Untuk itu fungsi-fungsi manajemen sangat dibutuhkan.

Fungsi-fungsi manajemen yaitu :

a. *Planing*

Yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

² George R. Terry, *dasar-dasar manajemen*, PT Bumi aksara, 2013,hal.11

b. Organizing

Yaitu mengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

c. Staffing

Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.

d. Motivation

Yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.

e. Controlling

Yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korelatif.³

Dari beberapa fungsi fundamental itu masih banyak fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, tetapi yang penting dan perlu kita ketahui pengertian fungsi-fungsi dan aktifitas-aktivitas yang harus dilakukan pada setiap fungsi fundamental itu.

Dalam praktiknya pembagian fungsi fundamental ini tidak dapat dibedakan secara tajam dan tegas, karena setiap manajer dalam usaha atau aktifitas-aktifitasnya untuk mencapai tujuan harus melaksanakan fungsi tersebut, hanya skop dan penekanannya yang berbeda-beda,

³ Siawanto, *pengantar manajemen*, PT. Bumi aksara, jakarta,2012, hal.42

setiap manajer dalam pelaksanaannya, aktivitasnya dan kepemimpinannya, untuk mencapai tujuan harus melaksanakan “perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian” dengan baik.⁴

3. Bidang-Bidang Manajemen

Untuk mempelajari bidang-bidang manajemen terlebih dahulu kita mengetahui unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri dari *man, money, methods, materials, machines and market* :

- a. *Man* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pemimpin maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. *Material* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. *Machines* yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan dan dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- f. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa yang diinginkan.

Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang-bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam

⁴ Malayu S.P Hasibuan, *manajemen dasar, pengertian dan masalah*, PT. Toko gunung agung, jakarta, hal.38

mencapai tujuan yang diinginkan. Bidang-bidang manajemen tersebut, yaitu:

- 1) Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat MSDM (unsur *Man*)
- 2) Manajemen permodalan/pembelanjaan (unsur *Money*)
- 3) Manajemen akuntansi biaya atau manajemen keuangan (unsur *Materials*)
- 4) Manajemen produksi (unsur *Machines*)
- 5) Manajemen pemasaran (unsur *Market*)
- 6) *Methods* adalah cara atau sistem-sistem yang dipergunakan dalam setiap bidang manajemen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna setiap unsur manajemen.

4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan dalam Manajemen

a. Prinsip Efisien dan Efektifitas

Efisien dan efektifitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip manajemen. Titik tolak pelaksanaan manajemen dalam organisasi semaksimal mungkin memanfaatkan semua sumber, tenaga, dana dan fasilitas yang ada secara efisien. Fungsi-fungsi manajemen dioperasionalisasikan dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang seirama dengan keadaan dan kemampuan organisasi, artinya dengan menghemat biaya dan memperpendek waktu pelaksanaan kegiatan, tetapi memperoleh hasil yang optimal.

Agar prinsip efisiensi terlaksana, semua objek organisasi harus dikelola dengan baik sehingga penerapan prinsip efisiensi benar-benar relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengorganisasian merupakan aktifitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antar personal sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terperinci menurut bidang dan bagian-bagian sehingga tercipta hubungan kerja sama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Hubungan kerja yang fungsional dan berjalan dengan baik akan mempermudah pelaksanaan efisiensi yang menjadi prinsip manajemen.

b. Prinsip Pengelolaan

Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

Perencanaan yang dilakukan berpijak pada visi dan misi yang jelas sehingga program-program yang dijadwalkan dibuat secara sistematis dan mendahulukan skala prioritas sebagaimana mengatur dan menjadwalkan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Program jangka pendek

dilaksanakan sekaligus sebagai bagian awal dari jangka menengah, sedangkan pelaksanaan program jangka menengah dilaksanakan sebagai awal menuju program jangka panjang. Dengan demikian, semua pelaksanaan program terdapat saling mempengaruhi dan menunjang dalam mencapai target.

c. Prinsip Pengutamaan Tugas Pengelolaan

Manajer adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Internal artinya melaksanakan proses pengadministrasian semua aktifitas organisasi yang merupakan tugas utama manajer, sedangkan eksternal adalah pelayanan manajerial terhadap semua kepentingan publik yang berkaitan dengan aktifitas manajemen di luar kelembagaan.

Dengan tanggung jawab manajer tersebut, pengutamaan tugas pengelolaan bukan semata-mata berkaitan dengan manajerial internal karena manajerial internal sangat berkepentingan dan memiliki hubungan fungsional dengan manajerial eksternal. Sebagaimana bagian produksi bekerja sama dengan bagian promosi dan bagian promosi berhubungan langsung dengan masyarakat.

d. Prinsip Kepemimpinan yang Efektif

Seorang manajer harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tidak bertele-tele dan menghemat waktu,

artinya tegas, lugas, tuntas dan berkualitas. Ia wajib mengembangkan hubungan baik dengan semua bawahannya, cerdas merealisasikan *human relationship*. Manajer yang baik adalah manajer yang tidak menyalahkan bawahan, tetapi mengingatkan dan menyarankan. Demikian juga bawahan yang baik tidak pernah menggugat kepada atasan, tetapi meluruskan dan menyadarkan sepanjang masih dalam konteks profesionalitas yang ada di atas aturan yang disepakati.

e. Prinsip Kerja Sama

Prinsip kerja sama di dasarkan pada pengorganisasian dalam manajemen. Semua tugas dan kewajiban manajer tidak diborong oleh satu orang, tetapi dikerjakan menurut keahlian dan tugasnya masing-masing, sehingga beban kerjanya tidak menumpuk di satu tempat, sedangkan di tempat lain tidak ada yang dikerjakan. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab seharusnya di polarisasi berdasarkan prinsip profesionalitas sehingga kerja sama yang dibangun tidak berbelit-belit. Kerja sama diantara karyawan berjalan sinergis dan mempermudah pelaksanaan tugas organisasi.

Oleh karena itu, prinsip kerja sama merupakan salah satu fungsi dari organisasi yang diartikan sebagai memberi struktur, terutama dalam penyusunan atau penetapan personal, pekerjaan-pekerjaan, materil dan pikiran-pikiran di dalam struktur itu.

5. Manajemen Islam

Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-qur'an, hadist dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Karena itu maka isi dari manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-qur'an, hadist dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

Pada zaman Rasulullah SAW. Pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai akidah. Serangkaian nilai-nilai layaknya sebuah sistem kehidupan yang menyentuh perilaku individu dan rangkaian hubungan sosial diantara mereka yang beragam. Al-qur'an merupakan sumber utama bagi kehidupan umat muslim, Al-qur'an bisa diposisikan sebagai syariah, sistem kehidupan atau sebuah metodologi kehidupan bagi manusia untuk mengarungi kehidupan.

Oleh karenanya manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan diawal perkembangan Islam, kristalisasi pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah menurunkan risalah-Nya kepada Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhir zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari Nash-Nash Al-qur'an dan petunjuk-petunjuk sunah.

Pada dasarnya terdapat perbedaan mendasar antara manajemen syariah (Islam) dengan manajemen modern. Keduanya berbeda dalam hal tujuan, bentuk, aturan teknis, penyebarluasan dan disiplin keilmuannya.

Dari definisi tersebut diatas, maka lingkup manajemen syariah sangatlah luas, antara lain mencakup tentang pemasaran, produksi, mutu, keuangan, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

6. Prinsip Manajemen Islam

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapih, benar, tertib dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat darurat. Allah SWT sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik, sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah Ahs-Shaff:4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”

7. Karakteristik Manajemen dalam Islam

Telah dijelaskan bahwa dalam teori manajemen modern terdapat derajat yang berbeda dalam menjelaskan teori yang komperhensif dan sempurna. Di antara karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan di luar organisasi (perusahaan, negara), dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku.⁵

Manajemen syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a) Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
- b) Manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan psikologis individu.

⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.235

- c) Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spritual.
- d) Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi serta menuntut ketaatan terhadap kebaikan.⁶

B. Saluran Distribusi

1. Pengertian Saluran Distribusi

Saluran distribusi menurut Suhardi Sigit yang ditulis dalam buku yang berjudul *Perilaku Konsumen* karangan Danang Sunyoto saluran distribusi adalah perantara-perantara, para pembeli dan penjual yang dilalui oleh perpindahan barang baik fisik maupun perpindahan milik sejak dari produsen hingga ke tangan konsumen.⁷

Suatu perusahaan didalam mendistribusikan barangnya dapat menggunakan salah satu atau lebih dari cara penyaluran. Bagi perusahaan yang baru saja berdiri memilih saluran distribusi merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena baru masuk pasar. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah berjalan dengan saluran-saluran distribusi tertentu, masih harus tetap waspada dan mengawasi aparat-aparat distribusinya.

⁶ *Ibit*, Hal.236

⁷Danang Sunyoto, *Perilaku Konsumen, CAPS (Center Of Academic Publishing Service)*, Yogyakarta, 2013, Hal.182

Dalam Quran surat Ali Imron: 189, yaitu :

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

Artinya:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu”.⁸

Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan dan inti dari wewenang tersebut adalah tugas (taklif) untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangunan/pengelola) yang beribadah di muka bumi.

Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan. Islam menganggap harta sebagai anugrah dari Allah. Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh manusia.

Dari definisi diatas terdapat beberapa unsur penting dalam saluran distribusi yaitu:

- a. Saluran merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga-lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Karena anggota-anggota kelompok terdiri dari beberapa pedagang dan beberapa agen maka ada sebagian yang ikut memperoleh nama dan sebagian yang lain tidak.

⁸ Departemen Agama RI, 2012, *Op. Cit*

- c. Tujuan dari saluran pemasaran adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari saluran distribusi.
- d. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan yaitu mengadakan penggolongan produk dan mendistribusikannya. Penggolongan produk menunjukkan jumlah dari berbagai keperluan produk yang dapat memberikan kepuasan terhadap pasar.⁹

Jadi pendistribusian merupakan suatu kegiatan penting dalam memasarkan suatu produk atau pun jasa yang bertujuan dapat mencapai pasar sasaran, dalam hal ini peranan distributor selaku pelaku distribusi sangatlah penting karena distributor harus dapat menjangkau pasar-pasar untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai target tujuan distribusi.

2. Bentuk-Bentuk Saluran Distribusi

Mendistribusikan barang atau jasa merupakan hal harus dilakukan oleh perusahaan, dalam mendistribusikan suatu barang dapat melalui beberapa alternatif saluran yang dapat dipilih oleh produsen, tergantung saluran mana yang memberikan kontribusi efektivitas dan efisiensi biaya.¹⁰ Dikatakan efektif jika dalam penyaluran barang ke konsumen tidak terlalu rumit dan tidak membuang energi yang besar.

Karena jika saluran membutuhkan waktu yang lama tentu saja banyak pihak yang dirugikan, misalnya produsen bisa juga dari produk

⁹Danang Sunyoto, *Teori Kuesioner Dan Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hal.28

¹⁰*Ibit*, hal.29

yang cepat rusak, rugi peluang menjual lebih banyak dan akibatnya berakhir kepada pencapaian keuntungan yang berkurang. Para agen dan distributor juga mengalami kerugian yang hampir sama dengan produsen, yaitu menanggung biaya penyimpanan produk dan harus membayar tenaga kerja, tanpa banyak aktifitas kerja karena barang tidak ada atau sedikit di gudang penyimpanan. Para konsumen rugi karena barang tersebut dibutuhkan, sehingga harus menunggu barang itu ada dan atau harus mencari barang yang lain dengan kualitas dan kemanfaatan yang sama. Untuk itulah diperlukan saluran distribusi yang tepat.

Berikut ini saluran distribusi yang dapat dipilih oleh para produsen:

a. Saluran distribusi untuk barang konsumsi

Saluran distribusi ini meliputi produsen ke konsumen, produsen- pengecer- konsumen, produsen- pedagang besar- pengecer- konsumen, produsen- agen- pengecer- konsumen, produsen- agen- pedagang besar- pengecer- konsumen.

1) Produsen ke konsumen

Produsen menggunakan saluran langsung dengan penjualnya dari rumah ke rumah atau melalui pos. Pada pendistribusian pelelangan ikan di TPI Lempasing biasanya menggunakan dengan cara konsumen yang langsung mengikuti lelang ikan yang diadakan oleh pelelangan.

2) Produsen - pengecer - konsumen

Banyak para pengecer besar bertindak sebagai perantara sekaligus sebagai pengecer dan juga sebagai penyalur industri.

3) Produsen - pedagang besar - pengecer - konsumen

Didalam pasar konsumen, mereka merupakan grosir atau pedagang besar dan sekaligus pengecer.

4) Produsen - agen - pengecer - konsumen

Produsen juga menggunakan perantara agen untuk mencapai para pengecer besar maupun pengecer kecil di pasar.

5) Produsen - agen - pedagang besar - pengecer - konsumen

Untuk mencapai pengecer kecil, produsen sering menggunakan perantara agen dengan menggunakan pedagang besar untuk menyalurkannya ke para pengecer kecil.

b. Saluran distribusi untuk barang industri

1) Produsen - pemakai

Saluran distribusi langsung ini dilakukan untuk produk industri berat yang harganya relatif mahal dan mempunyai struktur saluran yang lain.

2) Produsen - distributor industri - pemakai

Untuk produk alat-alat kantor, *operating supplies* dan lain-lain produsen menggunakan distributor industri dalam menyalurkan barangnya ke konsumen.

3) Produsen - agen - pemakai

Untuk suatu produk baru atau memasuki pasar baru produsen menggunakan agen atau tenaga penjual sendiri.

4) Produsen - agen - distributor industri - pemakai

Produsen tidak bisa menjual barangnya dengan menggunakan agen untuk dijual langsung kepada pemakai tetapi menggunakan jasa distributor industri untuk di jual ke pemakai.

c. Saluran distribusi untuk jasa

Untuk jenis saluran distribusi jasa ada dua macam yaitu produsen - konsumen dan produsen - agen - konsumen.

1) Produsen - konsumen

Karena jasa merupakan barang tidak berwujud maka proses produksi dan aktifitas penjualannya membutuhkan kontak langsung antara produsen dan konsumen. Tipe saluran langsung ini banyak dipergunakan oleh jasa-jasa profesional, seperti akuntan dan konsultan.

2) Produsen - agen - konsumen

Penjual jasa juga sering menggunakan agen sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, seperti jasa angkutan, travel dan sebagainya.

3. Fungsi-fungsi Saluran Distribusi

Pada pokoknya fungsi pemasaran yang dilaksanakan dalam saluran distribusi dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu fungsi pertukaran, fungsi penyediaan dan fungsi penunjang.¹¹

a. Fungsi Pertukaran

Pada fungsi pertukaran dibedakan menjadi 3 macam yaitu pembelian, penjualan dan pengambilan resiko.

1) Pembelian

Fungsi pembelian merupakan usaha memilih barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali atau untuk digunakan sendiri dengan harga, pelayanan dari penjual dan kualitas tertentu.

2) Penjualan

Fungsi penjualan dilakukan oleh pedagang besar sebagai alat pemasaran bagi produsennya. Fungsi ini sangat penting karena bertujuan menjual barang atau jasa yang diperlukan sebagai sumber pendapatan untuk menutup semua biaya untuk memperoleh laba.

3) Pengambilan resiko

Fungsi pengambilan resiko merupakan fungsi menghindari dan mengurangi resiko terhadap semua masalah dalam pemasaran, sehingga akan melibatkan beberapa fungsi yang lain. Dalam penyaluran barang-barang biasanya pedagang

¹¹ *Ibit*, Hal.31

besar memberikan jaminan tertentu baik kepada pengecer maupun produsennya.

b. Fungsi Penyediaan Fisik

Ada 4 macam fungsi yang terdapat pada fungsi penyediaan fisik yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemilihan dan pengangkutan.

1) Pengumpulan

Sebagai alat penyaluran perantara melakukan fungsi pengumpulan barang-barang dari berbagai sumber atau beberapa macam barang dari sumber yang sama. Fungsi pengumpulan yang dilakukan perantara ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi penyaluran terutama untuk barang-barang konsumen seperti makanan.

2) Penyimpanan

Fungsi ini menciptakan faedah waktu karena melakukan penyesuaian antara penawaran dengan permintaanya. Jika untuk barang-barang yang sifatnya mudah rusak perlu tempat penyimpanan khusus.

3) Pemilihan

Fungsi ini dilakukan oleh penyalur dengan cara menggolong-golongkan, memeriksa dan menentukan jenis barang yang disalurkan. Jadi harus dipilih dari jenis dan kualitas barangnya. Jenis barang konsumsi akan mempunyai saluran distribusi yang berbeda dengan barang industri.

Biasanya kualitas barang dapat dibedakan ke tiga tingkatan yaitu kualitas baik, kualitas sedang dan kualitas rendah.

4) Pengangkutan

Fungsi ini, merupakan fungsi pemindahan barang dari tempat barang dihasilkan ke tempat barang dikonsumsi. Pengangkutan yang baik memungkinkan perluasan pasar dan memungkinkan pula spesialisasi dalam industri yang akan berakibat produksi secara besar-besaran.

c. Fungsi Penunjang

Fungsi ini bersifat membantu untuk menunjang terlaksananya fungsi yang lain, termasuk dalam fungsi ini yaitu pelayanan sesudah pembelian, pembelanjaan, penyebaran informasi dan koordinasi saluran.

1) Pelayanan sesudah pembelian

Terdapat beberapa barang atau produk sangat memerlukan pelayanan sesudah pembelian mengenai harga purna jual, harga suku cadang, reparasi, ketersediaan dan kemudahan memperoleh alat-alat atau suku cadang. Sehingga banyak sedikitnya pelayanan yang diberikan oleh penjual sesudah pembelian akan mempengaruhi keputusan dalam pembeliannya.

2) Pembelanjaan

Kedua belah pihak baik produsen maupun konsumen memerlukan sumber pembelanjaan, yang bisa didapat dari

penjualan, penyedia dengan cara membayar kredit. Sumber pembelanjaan tersebut dapat pula diperoleh dari pemilik gudang umum dengan cara membayar sewa dikemudian hari sampai barang yang disimpan telah terjual.

3) Penyebaran informasi

Berbagai macam informasi diperlukan dalam penyaluran barang karena dapat membantu untuk menentukan sumbernya. Dengan sejumlah informasi dapat diukur seberapa jauh kepentingan pembeli, penjual atau lembaga lain dalam saluran distribusi.

4) Koordinasi saluran

Fungsi ini dilakukan untuk mengorganisir semua lembaga yang terlibat dalam saluran distribusi dan sangat berkaitan dengan fungsi penyebaran informasi. Fungsi koordinasi ini tidak hanya mengkoordinir lembaga saluran saja, namun juga mengkoordinir fungsi-fungsi lainnya.¹²

4. Strategi Distribusi

Strategi distribusi dapat pula diartikan sebagai pemilihan dan penentuan saluran distribusi. Dalam memilih dan menentukan saluran distribusi bukanlah pekerjaan mudah. Dalam prosedur memilih saluran distribusi kita dihadapkan kepada berbagai macam pertanyaan seperti lembaga distribusi mana yang akan dipakai, berapa banyaknya yang

¹² Danang Sunyoto, *Prilaku Konsumen (Pannduan Riset Sederhana Untuk Mengenali Konsumen)*, CAPS (Center Of Academic Publising Service), Yogyakarta, 2013, Hal.187

diperlukan, sampai dimana kesanggupan dan kemampuannya untuk kerjasama dengan produsen dan lain-lain. Umumnya prosedur dalam melakukan saluran distribusi ialah :

- a. Melakukan analisis terhadap produk yang akan dipasarkan untuk menentukan sifat-sifat dan gunanya.
- b. Menentukan sifat-sifat produk dan luasnya pasar.
- c. Meninjau saluran-saluran distribusi yang sudah ada atau yang mungkin dapat digunakan.
- d. Menilai masing-masing saluran distribusi dari sudut potensi volume penjualan, biaya yang layak dan laba yang wajar.
- e. Melakukan *market surve* untuk mengetahui pendapatan-pendapatan pembeli dan perantara mengenai saluran distribusi yang digunakan oleh para pesaing.
- f. Menentukan sifat dan luasnya kerjasama antara manufaktur dengan saluran-saluran distribusi yang akan digunakan.
- g. Merumuskan bantuan-bantuan apa yang dapat diberikan oleh manufaktur kepada para penyalur.
- h. Melakukan penilaian secara kontinyu terhadap saluran distribusi yang telah digunakan mengingat adanya perkembangan-perkembangan pasar.¹³

Manajer atau pengelola dalam distribusi harus mengambil keputusan untuk dapat mendesain saluran distribusi yang efektif. Agar proses distribusi dapat berjalan lancar, dapat meminimalisir kerugian

¹³ *Ibit*, hal.185

antara pihak-pihak yang terkait dalam pendistribusian barang ataupun jasa dan dapat menentukan bentuk saluran distribusi mana yang dapat secara efisien dan efektif yang tepat untuk pendistribusian barang atau jasa tersebut.

C. Pendistribusian Dalam Islam

1. Pengertian Distribusi dalam Islam

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pendistribusian, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan,

maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial dalam proses distribusi.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesenjangan adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi. Kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Islam menegaskan untuk para penguasa, agar meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak yang diterapkan atas kekayaan seseorang bertujuan untuk membantu yang miskin. Sementara dalam Islam Allah mensyari'atkan zakat. Jika hal ini dijadikan konsep distribusi pendapatan, Insya Allah sistem perekonomian pun akan berjalan lancar dan masyarakat akan sejahtera.

a. Distribusi pendapatan

Dalam Islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasar dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Karenanya, upaya untuk

mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.¹⁴

Haruslah disadari, walaupun setiap individu (rumah tangga) maupun kolektif (negara) terus berusaha mencapai tingkat kemampuan materi, tetap saja secara Sunnatullah akan selalu ada pihak yang *defisit* dan adapula pihak yang *surplus*. Karena ajaran Islam menyakini bahwa ketidakseimbangan materi ditentukan sebagai cobaan hidup manusia, artinya substansi hidup di dunia adalah cobaan, dan menjadi kaya atau menjadi miskin adalah bagian dari caobaan.

Jadi, setiap umat harus terlebih dahulu didorong untuk mampu mencapai yang minimum untuk pemenuhan kebutuhan dasar, lalu kemudian diupayakan agar dapat mencapai standar hidup diatas kepemilikan aset nisab. Standar kecukupan untuk hidup diasumsikan oleh para ulama sebagai titik pembeda dengan yang kekurangan dan Islam mengenal batasan tersebut sebagai hak setiap orang (muslim) yang harus disediakan oleh otoritas individu, sosial dan negaranya.

Namun kenyataan yang berlaku dipasar pertukaran barang maupun uang, berikut perangkat kebijakan fiskal dan moneter yang dikelola Pemerintah, lebih membawa kepada pengertian kompetisi dalam artian positif ataupun negatif ketimbang pemerataan pendapatan. Untuk itu teori keadilan (*fairnes and justice*), *efisiensi*,

¹⁴ Mustafa edwin nasution, Dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal.119

equity, dan pertumbuhan (*growth*) yang diperankan oleh individu maupun negara seharusnya tidak diarahkan sepenuhnya sebagai insentif upaya *equality* pendapatan yang sempurna, namun lebih kepada insentif kompetitif dalam artian positif (berlomba-lomba dalam kebaikan).

Ini artinya yang menjadi fokus dari sistem distribusi pendapatan islam adalah proses distribusinya dan bukan output dari proses distribusi tersebut.

Proses distribusi dalam Islam mengalami banyak hal yang berkaitan dengan moral *endogeneity*, *signifikansi*, dan batasan-batasan tertentu, seperti :

- 1) Sebagaimana *utilitarianisme*, mempromosikan *greatest good for greatest number of people*, dengan *good* dan *utility* diharmonisasikan dengan pengertian halal-haram, peruntungan manusia dan dan peningkatan *utility* manusia adalah tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi.
- 2) Sebagaimana *liberitarian* dan *marxism*, pertobatan dan penebusan dosa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkannya proses redistribusi pendapatan. Dalam aturan main syariah akan ditentukan sejumlah instrumen yang mewajibkan seorang muslim untuk mendistribusikan kekayaannya sebagai akibat melakukan kesalahan (dosa).
- 3) Sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurangan dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan

merugi ataupun gagal. Kondisi seperti ini hampir bisa dipastikan berlaku disetiap komunitas.

- 4) Mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, karena walaupun pada realitasnya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak demikian. Di sini pun terjadi mekanisme pertukaran, hanya saja yang menjadi alat tukar dari kekayaan yang ditransfer berlaku diakhirat nanti (pahala).¹⁵

2. Prinsip Distribusi dalam Islam

a. Larangan Riba dan Garar

Sebelum membahas mengenai larangan riba ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu Riba. Riba secara bahasa bermakna : ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada banyak pendapat mengenai riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dalam prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya,

¹⁵ Ibid, Hal.120

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (An-Nisaa:29)

Dalam kaitanya dengan pengertian Al-bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-qur'an, menjelaskan,

“pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang megitimasi adanya penambahan tersebut secara batil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

Adapun larangan riba seperti yang di jelaskan dalam QS. Ali Imron (3): 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umat Islam untuk memperoleh penghasilan atau rizki dengan sistem riba, baik yang tidak berlipat ganda maupun yang berlipat ganda. Karena

pelikau ribawi adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Dan berperilaku ekonomilah sebagaimana yang telah Allah SWT syariatkan dalam agama agar kita mendapat dua keuntungan dunia akhirat.

b. Prinsip Berlaku Adil

Islam mengajarkan pada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama umat muslim, ketika berbicara mengenai adil maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah musyawarah yang merupakan suatu prinsip-prinsip konstitusional terpenting yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dengan menerangkan kuatnya hubungan musyawarah dengan politik keagamaan di negara Islam, dari segi kewajiban para pejabat bermusyawarah, hak Ahlul Hilli Wal Aqdi dengan kapasitas mereka sebagai Dewan Permusyawarahan yang dipercaya oleh rakyat dan dipilih oleh mereka dengan bebas dan tanpa tekanan, serta hak melakukan pengawasan atas kewenangan Dewan Eksekutif, disamping tugas membuat undang-undang.¹⁶

Bermusyawarah dengan berlaku adil merupakan dasar hukum dalam Islam dan kehidupan kaum muslim, yang pada hakikatnya berlandaskan keadilan. Dan dalam ayat-ayat Al-qur'an yang paling jelas menjelaskan mengenai berlaku adil dalam peradaban manusia dan dalam sistem hukum yang terbaik, begitu juga kestabilan perkara kehidupan dan hari kembali mereka dan tampak pada ayat-ayat itu kedudukan berlaku adil sebagai prinsip konstitusional dan

¹⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Dar Asy-Syaruq, Jakarta, 2005, hal.200

sebagai poros politik keagamaan, adalah seperti surat dalam surah An-Nisa:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.¹⁷

Ayat ini menjelaskan mengenai bagaimana kita harus berlaku yang amanah dan adil dalam menjalani kehidupan, sesungguhnya inilah yang sangat dibutuhkan kaum muslimin di jaman sekarang ini untuk mengatur urusan-urusan masyarakat Islam, baik dalam urusan-urusan hukum, finansial, ekonomi dan lain-lain. Juga untuk memilih dan memilah undang-undang yang cocok dengan keadaan rakyat.

c. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban seorang khalifah,

¹⁷ Departemen Agama RI, 2012, *Op. Cit.*

sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melakukan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan. Serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang di benarkan oleh syari'ah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.

d. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak pondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebih bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya suatu sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.

Disamping itu penumpukan harta berlebih dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

3. Instrumen Distribusi dalam Islam

a. Zakat

Zakat secara bahasa adalah berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara istilah adalah

mengeluarkan sebagian harta dari harta yang dimiliki satu tahun dengan ketentuan mencapai nasabnya (kadar minimal wajib zakat) dengan kepemilikan sempurna berdasarkan ketentuan Allah SWT.

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal) dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat pula memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi, serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada.¹⁸

Seperti dalam QS. Al-Taubah (9): 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa pemerintah atau pihak yang berwenang diwajibkan untuk memungut zakat dari orang-orang kaya yang telah memiliki harta telah sampai nisabnya dan dimiliki dalam satu tahun, atau harta yang dikeluarkan ketika musim panennya tiba.

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 98

Mengeluarkan zakat pada dasarnya adalah laksana membersihkan kotoran yang menempel pada diri seseorang. Begitu pula dari harta yang diperoleh dari usahanya, didalamnya ada sesuatu yang syubhat, ghurur dan lain sebagainya, maka dengan zakat harta tersebut menjadi bersih dan barokah karena doa-doanya mereka yang berhak menerimanya.

b. Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tasbil (tertawan) dan al-man'u (mencegah).

Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, seperti :

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf yaitu "penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.

Sedangkan menurut Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaeni, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah "penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk menggolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.¹⁹

Wakaf dalam distribusi Islam merupakan suatu distribusi dari individu terhadap masyarakat. Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian harta baik secara tunai maupun tidak, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi ditengah-tengah masyarakat.²⁰

c. Waris

Konsep waris dalam Islam dapat di analisis bahwa waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama keinginan agar tercipta keadilan pembagian dalam harta waris. Hal ini tidak terlepas dari konsep Islam bahwa harta harus tersebar dimasyarakat dan bukan terkumpul pada satu atau dua orang saja. Konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga. Pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan.

Distribusi kekayaan secara adil berdasarkan konsep waris dalam keluarga, dapat memotivasi pewaris untuk semasa hidupnya

¹⁹ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal.240

²⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op. Cit*, hal. 114

mencari rezeki sebesar-besarnya agar tidak meninggalkan keturunan yang miskin. Secara langsung pewaris tidak meninggalkan anak-anak (yatim piatu) yang miskin dan terbelakang karena pewaris tidak meninggalkan harta waris yang cukup untuk kehidupan mereka.²¹

d. Infak

Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah.

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti secara luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material, namun lebih dari itu sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi dimasyarakat, instrumen tersebut sebagai amal kebajikan individu terhadap masyarakat, akan mendukung terciptanya para profesional yang dengan ikhlas mau menderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari hasrat wakaf. Sinergi instrumen-instrumen distribusi tersebut, akan menciptakan jaminan sosial yang

²¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op. Cit*, hal. 120

menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat tanpa memberatkan masyarakat dengan pajak yang tinggi.²²

D. Lelang dalam Islam

1. Pengertian Lelang

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi.

Terdapat beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran dan peraturan khusus untuk menentukan penawar yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin atau tidak mungkin mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain, untuk kelancaran proses lelang, penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya.

Berdasarkan pengertian lelang di atas, ada beberapa tempat umum yang digunakan sebagai tempat melelang :

a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib serta lelang sukarela.

²² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op. Cit*, hal. 125

b. Balai Lelang

Balai lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Biasanya yang dilelang di tempat ini adalah barang-barang seni, antik atau barang yang bernilai tinggi.

c. Pegadaian

Pegadaian sebenarnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan di jual oleh pegadaian dengan cara lelang, oleh karena itu di pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu.

d. Tempat Pelelangan Ikan

Ikan yang diperoleh dari para nelayan ada yang di jual secara langsung dan ada yang melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Ikan di kumpulkan dan dilelang kepada pembeli untuk mendapatkan harga tertinggi.

e. Lelang Daring

Lelang melalui internet muncul seiring dengan perkembangan internet itu sendiri. Barang atau jasa yang diperjualbelikan dipasang di situs dan peserta lelang dapat mengikuti acara lelang secara daring.²³

²³ <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>, diakses 05 september 2016

2. Fungsi Lelang

Sesuai dengan pengertian lelang diatas maka lelang mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi privat dan fungsi publik.

a. Fungsi privat

Fungsi privat terjadi karena lelang merupakan intitusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang.

b. Fungsi publik

- 1) Penanganan aset yang dimiliki atau dikuasai Negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dan pengelolaannya.
- 2) Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman, tertib dan mewujudkan harga yang wajar.
- 3) Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang.

Fungsi publik lelang yang pertama berkaitan dengan kedudukan lelang dalam kerangka sistem Hukum Indonesia. Lelang sebagai sarana penjualan barang, diperlukan guna melengkapi sistem hukum yang telah dibuat terlebih dahulu.

Penjualan barang secara lelang dirasakan sebagai alternatif yang tepat karena yang diperlukan adalah suatu sistem penjualan yang subur harus menguntungkan dan objektif, juga harus memenuhi rasa keadilan, keamanan, kecepatan dan diharapkan

dapat mewujudkan harga wajar serta menjamin adanya kapasitas hukum.

Fungsi lelang yang kedua berhubungan dengan tindak lanjut dari barang-barang Negara yang dihapus atau tidak dimanfaatkan lagi dari pengelolaan atau penguasaan Negara yang karena sesuatu hal ingin dijual termasuk barang yang dikuasai Negara, asset BUMN atau BUMD, barang-barang yang tidak bertuan, barang temuan, dan sebagainya.

Fungsi publik yang ketiga berkenaan dengan penerimaan negara berupa bea lelang yang dikenakan kepada penjual dan pembeli atas harga pokok lelang. Disamping itu lelang menghasilkan penerimaan negara berupa uang miskin yang dibebankan kepada pembeli lelang dan menjadi bagian dari penerimaan dana sosial Departemen Sosial.²⁴

3. Lelang dalam Pandangan Islam

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqih atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah Bai' Al-muzayadah (adanya penambahan). Islam memperbolehkan jual beli dalam bentuk lelang, seperti yang disebutkan dalam hadist berikut:

²⁴ <http://www.landasanteori/2015/10/pengertian-lelang-definisi-fungsi-dan-html>, diakses pada 05 september 2016.

لَكَ أَنْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ
نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ
يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِلَيْهِ
وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya :

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi)”²⁵

Dari hadist diatas lelang sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak

²⁵ Mardani, *Ayat-Ayat dan hadis Ekonomi syariah*, PT Rajagrafindo Persada, jakarta 2012, Hal.192

orang lain secara tidak sah. Seperti yang di sebutkan dalam QS An-Nisa' Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dari pengertian diatas merupakan jawaban atas bagaimana yang sebenarnya harus dilakukan dalam menjalankan sistem lelang dimana dalam sistem Islam sangat menjaga sekali kejujuran tanpa adanya manipulasi ataupun kecurangan-kecurangan dalam menjalankan sistem lelang.